

**PEMBAHASAN ATAS DELIK ADUAN
PENCURIAN DALAM KELUARGA (ANALISIS
PASAL 367 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA)¹**

Oleh: Vanessa Aulin Eman²

Friend Anis³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik pengaturan ketentuan pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHPidana dan apakah konsekuensi penyidikan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 1. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana pelaku kejahatan dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat kejahatan tersebut. Dalam delik ini aduan absolut yang diadukan terhadap pelakunya yakni perbuatannya dan delik aduan relatif yang diadukan yang diadukan adalah orangnya. Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya. 2. Dalam pemahaman menurut KUHP, hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam tanggung jawab penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi pejabat penyidik, sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik, dan tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka, penyidikan seperti pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat

dilakukan, dan dibenarkan, walaupun ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan. Akan tetapi sebaliknya dimungkinkannya tindakan-tindakan penyidikan sedemikian, ditinjau dari latar belakang adanya delik aduan dalam KUHP, adalah bertentangan yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, ialah untuk melindungi kepentingan dari yang terkena kejahatan jangan sampai makin dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan seharusnya pula tidak dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya pengaduan, kecuali tindakan penyelidikan yang pada hakekatnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi terkena kejahatan.

Kata kunci: delik aduan; pencurian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict* antara lain dirumuskan pada pencurian antar keluarga dekat (pasal 367) dan lain-lain. Walaupun undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa maksud diadakannya delik tersebut, akan tetapi sudah tentu diadakannya delik tersebut bukanlah tanpa satu alasan atau maksud. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.⁵

B. Perumusan Masalah

¹ Aritkel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101133

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Harahap, M. Yahya, . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, . Sinar Grafika, . Jakarta, 2002, hlm 156

1. Bagaimanakah karakteristik pengaturan ketentuan pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHPidana?
2. Apakah konsekuensi penyidikan delik aduan pencurian di lingkungan keluarga?

C. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doctrinal.

HASIL PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pengaturan Delik Aduan Pencurian Dalam Lingkungan Keluarga Pasal 367 KUHPidana

Pasal 367 KUHP Tentang Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana pencurian, termasuk pencurian dalam keluarga yang akan dibahas dalam Bab ini diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan judul Bab Tentang Pencurian. Oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* maka dalam penerjemahan *Wetboek van Strafrecht* ini ke dalam bahasa Indonesia, terdapat sedikit perbedaan dalam rumusannya. Sebagaimana Moeljatno, misalnya menerjemahkan pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁶ Selanjutnya R. Soesilo membuat terjemahan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

900,".⁷ Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"⁸ Sebenarnya masih banyak lagi terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dibuat oleh para penulis, namun kiranya tiga sumber yang disebut di atas cukup untuk membandingkan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pencurian. Ada sedikit perbedaan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dibuat oleh Moelyatno dan rumusan yang dibuat oleh R. Soesilo sebagai berikut⁹: a. Moeljatno menggunakan istilah "barang sesuatu", R. Soesilo menggunakan istilah "sesuatu barang". b. Moeljatno menggunakan rumusan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", R. Soesilo menggunakan rumusan "sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". c. Moeljatno menggunakan rumusan "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", R. Soesilo menggunakan rumusan "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak". d. Moeljatno menggunakan rumusan "diancam karena pencurian", R. Soesilo menggunakan rumusan "dihukum karena pencurian". e. Moeljatno menggunakan rumusan "pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah", R. Soesilo menggunakan rumusan "hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Mengenai pencurian dalam kalangan keluarga yang terdapat dalam pasal 367 KUHP, Leden Marpaung, dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* yang memberikan penjelasan isi ketentuan tersebut diatas sebagai berikut¹⁰:

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hlm. 215.

⁸ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 154.

⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm 216

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hlm. 215.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 154.

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami-istri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W.) dimana berlaku peraturan tentang “cerai mejamakan, tempat-tidur” yang berarti perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan.
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu, anak, bapak, ibu, kakek, nenek, cucumenantu, anak menantu, bapak/ibu mertua, kakek/ nenek mertua dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya: saudara laki laki dan ipar perempuan, dari yang mempunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada pasal 367 ayat 2 KUHP berlaku pada orang itu misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta benda mamaknya (adat Minangkabau) itu adalah delik aduan.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka sudah jelaslah bagi kita siapa saja yang termasuk anggota keluarga dalam hal ini yang dapat dikenakan hukuman apabila melakukan suatu tindakan pidana pencurian dalam lingkungan keluarga dan siapa saja yang dikelompokkan dalam pencurian kalangan keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut. Hal ini perlu ditegaskan karena ada juga beberapa jenis tindak pidana yang hanya ditujukan pada orang yang memiliki kualifikasi tertentu, misalnya pejabat atau pegawai negeri dan ketentuan yang ada dalam Pasal 346 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana yang hanya mengancam pidana terhadap perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wanita dan tidak berlaku untuk pria, selanjutnya juga dalam mengambil (wegnemen).¹¹ Istilah mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan memindahkannya ke tempat lain. Namun dalam yurisprudensi diterima pengertian yang luas mengenai pengertian mengambil (*ekstensif interpretasi*) yaitu mengambil tenaga listrik dengan tidak melalui meteran yang sah dikualifisir sebagai perbuatan mengambil. Dalam praktek memang agak sulit untuk membuktikan adanya maksud untuk memiliki dari seseorang yang mengambil sesuatu barang. Sebab, maksud untuk memiliki ada dalam diri manusia berupa niat yang tidak diketahui oleh orang lain.¹² Namun demikian, apabila niat itu telah nyata dengan menyembunyikan barang yang diambil itu ke dalam tempat tertentu sehingga sulit diketahui orang lain, maka disini dapat dikatakan bahwa si pengambil barang itu sudah mempunyai maksud untuk memiliki. Unsur yang terakhir adalah unsur melawan hukum atau melawan hak. Perbuatan ini bertentangan dengan hukum atau hak, karena barang yang diambil itu bukan haknya. Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dan orang yang membantu melakukan pencurian itu, atau yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut: (1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana. (2) Bila dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah

¹¹ *Ibid*, hlm 106

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 126

atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. (3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal penutup dari Bab XXII Tentang Pencurian. Oleh sebab itu untuk memahami ketentuan dalam pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, kita harus memahami secara elementer ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur tentang bentuk pokok daripada pencurian pada umumnya. Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan seperti: pencurian hewan, pencurian yang dilakukan pada waktu ada kejadian macammacam seperti kebakaran, gempa bumi, letusan gunung dan sebagainya, pencurian yang dilakukan pada malam hari, pencurian yang dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan membongkar, memecah dan sebagainya.¹³ Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian ringan yang ancaman pidananya maksimal tiga bulan atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedang pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam pasal-pasal sebelumnya, maka hakim dapat juga menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disamping perlu memahami pasal-pasal tentang pencurian yang ada dalam Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka untuk mempelajari dan membahas tentang ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita perlu juga mempelajari sistem perkawinan menurut Hukum Perdata

Barat yang tercantum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Van Personen atau Tentang Orang*) sebagaimana termuat dalam Stb. 1847 nomor 23. Sebab konsep-konsep hukum perdata seperti pemisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*), konsep tentang harta kekayaan yang terpisah atau kesatuan harta benda dalam perkawinan (*gemeenschap van goederen*), itu semua adalah konsep yang hanya dikenal dalam sistem perkawinan menurut Hukum Perdata Barat dan tidak dikenal dalam hukum perkawinan lain termasuk dalam konsepsi hukum perkawinan adat. Disamping perlu mempelajari konsep perkawinan menurut hukum perdata barat, maka untuk memahami pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara komprehensif, maka kita juga perlu memahami secara elementer tentang prinsip-prinsip umum tentang masyarakat hukum adat, khususnya dalam penarikan garis keturunan, sebab dalam ayat (3) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut-sebut tentang lembaga matrialkal, atau menurut rumusan R. Soesilo "adat istiadat keturunan ibu". Tanpa memahami prinsip-prinsip dasar tentang hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat serta prinsip-prinsip umum mengenai Hukum Adat dalam masyarakat di Indonesia, maka sulit bagi kita untuk membahas Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini secara komprehensif. Sehubungan dengan pembahasan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka ada dua hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu : a. Perceraian meja makan dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) b. Perpindahan harta kekayaan. Ad a. Pemisahan meja makan dan tempat tidur Dalam memahami tentang konsepsi pemisahan meja dan tempat tidur ini maka pertama-tama kita harus memahami tentang hakekat perkawinan menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi : "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata".¹⁴ Dengan demikian undang-undang memandang suatu

¹³ Leden Marpaung, *Op Cit.*, hlm 107

¹⁴ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 18.

perkawinan hanya sebagai suatu perjanjian sama seperti perjanjian jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Hal ini tentu berbeda dengan hakekat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵ Dengan demikian hakekat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berbeda dengan hakekat perkawinan menurut hukum perdata barat. Undang-undang perkawinan nasional tidak hanya melihat perkawinan itu sebagai suatu ikatan lahir saja, tetapi juga sekaligus merupakan ikatan bathin antara suami dan isteri untuk membangun suatu keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perceraian sebagai salah satu jalan untuk memutuskan perkawinan sejauh mungkin dihindarkan. Menurut pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan bubar karena empat hal, yaitu : Karena kematian 1. Karena *afwezigheid* (tidak ada di tempat) suami atau isteri selama 10 tahun, yang diikuti oleh perkawinan baru oleh suami atau isteri itu menurut keyentuan-ketentuan dalam bagian ke-5 Titel XVIII BW (pasal 493 s/d 498 BW). 2. Karena putusan hakim sesudah ada pemisahan meja dan tempat tidur dengan dilakukan pendaftaran seperlunya pada BS (=Burgerlijke Stand atau Catatan Sipil). 3. Karena perceraian.¹⁶ Mengenai cara pemutusan perkawinan ini memang terdapat beberapa pandangan. Pada dasarnya ada dua golongan . Golongan pertama berpendapat bahwa pemutusan perkawinan selama suami isteri masih hidup tidak boleh dilakukan sama sekali. Golongan kedua berpendapat bahwa pemutusan perkawinan itu boleh saja dilakukan, bilamana hubungan suami isteri dalam perkawinan itu sudah sedemikian rupa sehingga merupakan hal yang menyakitkan hati dan akan membahayakan pendidikan anak-anak kalau hubungan

perkawinan itu dilanjutkan. Dengan memperhatikan pendapat kedua golongan di atas, maka pembentuk undang-undang mengadakan suatu "bentuk antara" yang tidak melarang atau membebaskan pemutusan perkawinan, dengan mengadakan kemungkinan untuk adanya lembaga pemisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) sebagai bentuk antara untuk melakukan perceraian dalam waktu yang lama. Ini adalah konsekuensi dari jalan tengah yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Suami isteri ini belum dalam status cerai, tetapi mereka hidup serumah dengan meja makan dan tempat tidur yang terpisah. Untuk menggunakan cara pemutusan perkawinan setelah ada pemisahan meja dan tempat tidur, maka harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Harus ada putusan hakim tentang perpisahan meja dan tempat tidur dengan alasan apapun. Harus sudah hidup berpisah selama minimal lima tahun tanpa rukun kembali.
2. Suami isteri harus menghendaki putusan atas perkawinannya itu; persetujuan antara kedua belah pihak baik suami maupun isteri harus dinyatakan dengan nyata dan terang. Hal ini menjadi hal yang penting untuk status akibat hukum yang akan terjadi bagi suami isteri dalam perbuatan hukum masing-masing.

Perpisahan harta kekayaan Disamping pengertian pemisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*), hal yang perlu dijelaskan lagi adalah mengenai pemisahan/penyatuan harta kekayaan. Dalam sistem Hukum Perdata Barat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harta benda yang dibawa dan diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak diadakan perjanjian yang sebaliknya. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi : Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.¹⁷ Kesatuan harta benda dalam

¹⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3

¹⁷ *Ibid*. hlm 121

perkawinan menurut hukum perdata barat adalah suatu prinsip. Suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dapat saja menyimpang dari prinsip ini dengan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kawin (*huwelijke voorwaarden*). Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh suami isteri di hadapan pejabat Catatan Sipil sebelum perkawinan dilangsungkan yang isinya adalah bahwa harta benda yang dibawa dan diperoleh selama perkawinan tidak menjadi harta bersama, tetapi tetap dikuasai oleh masing-masing pihak suami atau isteri. Sekali perjanjian kawin ini dibuat, perjanjian itu tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung. Sekedar sebagai perbandingan, dalam hukum perkawinan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mirip dengan system yang dianut oleh hukum perdata barat. Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membagi harta benda atas dua jenis, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan harta benda yang bukan diperoleh selama perkawinan, seperti harta bawaan, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, apakah itu diperoleh oleh suami atau diperoleh oleh isteri otomatis menjadi harta bersama.¹⁸ Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dapat saja menjadi harta bersama, asal suami isteri mengadakan perjanjian untuk itu. Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disyahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pembentuk undang-undang tidak menentukan secara limitatif isi daripada perjanjian perkawinan itu. Ini adalah prinsip yang dianut dalam sistem hukum perjanjian, bahwa orang boleh membuat perjanjian apa saja dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan moral yang baik. Undang-undang Perkawinan menambahkan dengan unsur agama, yaitu bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama. Sekarang akan diuraikan tentang unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam ayat (1) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebut unsur pertama yaitu pembuat (pelaku) atau pembantu.¹⁹ Bilamana kita menyebut pembuat (dader), maka sudah tentu hal ini berhubungan dengan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan pembantu (medeplichtige) berhubungan dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan: Ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Unsur kedua dari Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah: si pelaku atau pembantu adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan. Jadi kalau yang melakukan pencurian itu adalah suami, maka ia adalah suami dari isteri yang terkena kejahatan atau yang menjadi korban. Sebaliknya kalau yang melakukan pencurian adalah isteri, maka ia adalah isteri dari yang terkena kejahatan atau yang menjadi korban. Unsur ketiga dari Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁸ *Ibid*, hal 122

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Op cit. hlm 127

adalah bahwa antara suami dan isteri dimaksud tidak dalam status pisah meja dan tempat tidur, dan tidak dalam status harta kekayaan yang terpisah. Maksudnya, suami isteri ini masih dalam status perkawinan dan harta benda mereka dalam perkawinan adalah harta bersama (*gemeenschaap van goederen*). Sebagai contoh: Terjadi pencurian barang-barang dalam sebuah keluarga. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata yang melakukan pencurian adalah suami, sedang yang menjadi korban adalah isteri. Si suami telah melakukan pencurian dan memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Persoalannya adalah : apakah si suami yang melakukan pencurian itu dapat dituntut dan dipidana? Setelah diadakan penyelidikan diperoleh fakta sebagai berikut: a. Suami isteri (yang melakukan pencurian dan yang menjadi korban) masih terikat dengan perkawinan yang sah. Suami isteri ini tidak dalam status pisah meja dan tempat tidur. b. Suami isteri tidak terpisah harta kekayaan mereka, dalam arti bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan disepakati sebagai harta bersama. Dalam kasus seperti contoh ini, maka si suami tidak dapat dituntut melakukan pencurian dalam keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian juga halnya kalau yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah si isteri. Oleh karena suami isteri ini tidak dalam status pisah meja dan tempat tidur dan tidak dalam keadaan pisah harta kekayaan, maka si isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga tidak dapat dituntut atau dipidana. Dari segi akademik, pertanyaan yang timbul adalah: Apa dasar atau alasan dari pembentuk undang-undang untuk menentukan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri dalam keluarga yang masih terikat dengan perkawinan dan tidak terpisah harta kekayaannya tidak dapat dipidana. Hal ini juga didasarkan pada tata susila. Adalah tindak sepantasnya dua orang : laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri, oleh Jaksa sebagai penuntut umum diadu satu sama lainnya di depan sidang pengadilan dengan dakwaan salah satu pihak melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian. Hal ini

bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pencurian semacam ini ditetapkan sebagai delik aduan dan bukan sebagai delik biasa.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 1. Suami atau isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan mereka. 2. Yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. 3. Penuntutan hanya dapat dilakukan bilamana ada pengaduan yang terkena kejahatan. Suami atau isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga ini berada dalam status pisah meja dan tempat tidur dengan pasangannya, atau harta kekayaan dari suami isteri dimaksud terpisah satu dengan lainnya. Syarat ini adalah syarat alternatif dan bukan syarat kumulatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan dan bukan kedua-duanya. Dalam hal seperti ini, maka pencurian dalam keluarga ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau isteri yang terkena kejahatan itu atau yang menjadi korban. Misalnya kalau suami yang melakukan pencurian, maka si isteri yang harus melakukan pengaduan. Demikian juga sebaliknya, kalau si isteri yang melakukan pencurian dalam keluarga, maka si suami yang harus mengadukan. Tanpa adanya pengaduan, tidak akan ada penuntutan sebab pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat penuntutan. Demikian juga kalau yang melakukan pencurian dalam keluarga adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam derajat kedua adalah : ke atas: bapak dan kakek/ibu dan nenek. Kebawah adalah anak dan cucu. Bapak/Ibu dan anak adalah derajat pertama, sedang kakek dan cucu adalah derajat kedua dalam garis lurus. Sedang saudara atau semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah : saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu dan saudara bapak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara (keponakan). Orang-orang yang disebut ini, kalau melakukan

pencurian dalam keluarga, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya dalam suatu keluarga terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang anak dari keluarga itu. Disini yang menjadi korban adalah ayah dan ibu atau suami isteri. Dan karena mereka yang terkena kejahatan atau menjadi korban, maka kalau mereka menghendaki agar terhadap pelaku pencurian itu dilakukan penuntutan, maka suami isteri/ayah ibu inilah yang harus membuat pengaduan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, delik aduan ada yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Jenis delik aduan manakah yang ada dalam Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif adalah perbedaan sifat. Pengaduan dalam delik aduan absolut ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri terhadap "feit"-nya sedangkan dalam delik aduan relatif, pengaduannya ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan bukan terhadap peristiwa pidananya. Dengan menggunakan kriteria ini, maka delik aduan yang dimaksud dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah jenis delik aduan relatif, karena pengaduannya ditujukan kepada orang yang melakukan pencurian dalam keluarga, misalnya suami isteri atau yang berada dalam status pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus ataupun menyamping.

Pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. R. Soesilo merumuskan: "Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu." Ayat (3) Pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menghormati Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan pengakuan atas eksistensi dari adat istiadat dalam suku-suku bangsa tertentu di Indonesia khususnya dalam penentuan garis keturunan. Sebagaimana kita ketahui dalam

sistem hukum adat kita dikenal adanya tiga jenis garis keturunan, yaitu:

1. Garis keturunan yang bersifat parental atau penarikan garis keturunan melalui ibu dan bapak,
2. Garis keturunan yang bersifat matriarchal atau penarikan garis keturunan melalui ibu,
3. Garis keturunan yang bersifat patriarchal atau garis keturunan melalui bapak.

Khususnya dalam masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu (*matriarchal*) maka kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung misalnya melalui paman. Dengan demikian, maka dalam suatu masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunannya melalui ibu (misalnya didalam masyarakat hukum adat di Minangkabau), maka paman yang menggantikan kedudukan dari bapak kandung mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak kandung, artinya ia dapat melakukan pengaduan kalau dalam keluarga itu terjadi pencurian yang dilakukan dalam keluarga itu misalnya pencurian yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua. Kedudukan paman sebagai pengganti bapak kandung dipandang sama dengan kedudukan bapak kandung itu sendiri. Ini yang ditegaskan dalam pasal 367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Konsekuensi Kemungkinan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Perlu ditegaskan bahwa setiap peristiwa yang diketahui atau dilaporkan atau yang diajukan kepada pejabat polisi, belum pasti merupakan suatu tindak pidana. Apabila hal demikian terjadi maka diperlukan proses penyelidikan, dimana pejabat polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan yaitu tindakan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Oleh karena itu secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- Tindak apa yang telah dilakukan;
- Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;

- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- Siapa pembuatnya.²⁰

Pasal 102 KUHP menyebutkan;

1. Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum. Berhubungan dengan pasal 102 ayat (1) KUHP mengenai adanya pengaduan terhadap suatu tindak pidana maka pengaduan dapat disampaikan atau diajukan kepada penyelidik, penyidik, penyidik pembantu.

Bentuk pengaduan dapat dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan. Sedangkan cara untuk menyampaikan pengaduan tersebut yaitu :

- Kalau pengaduan berbentuk lisan, pengaduan lisan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, pengaduan ditandatangani oleh pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu);
- Jika pengaduan berbentuk tertulis, pengaduan ditandatangani pengadu;
- Jika dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dimuat catatan dalam pengaduan (Pasal 103 ayat (3))
- Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam kaitannya Pasal 102 ayat (2) KUHP tentang tertangkap tangan dan hubungannya dengan kasus delik aduan (pencurian dalam keluarga) meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan. Yang berhak untuk mengadakan atau diketahuinya tetapi tidak maka penyelidik hanya dapat melakukan penyelidikannya saja sedangkan penuntutan tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyidikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah :

1. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka/saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 KUHP menentukan bahwa untuk semua tindakan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, harus dibuat berita acaranya.

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh penyidik juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan itu. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh tersangka, maka penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara dan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHP).

2. Penghentian penyidikan

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Adapun alasan-alasan yang sah untuk menghentikan penyidikan itu adalah :

- a) Tidak terdapat cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c) Tidak ada pengaduan/ pengaduan tersebut dicabut dalam hal tindak pidana aduan.

3. Jalannya penyidikan.

Sebelum memulai pemeriksaan atas tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Sewaktu penyidik melakukan pemeriksaan

²⁰ Ansori Sabuan, , *Hukum Acara Pidana*,. Angkasa,, Bandung, 1990, hlm. 76

terhadap tersangka, maka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan itu dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan. Tersangka memberikan keterangan kepada penyidik tanpa ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun juga (Pasal 117 ayat (1) KUHP). Keterangan yang diberikan oleh tersangka kepada penyidik tentang apa yang sebenarnya dilakukannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

d) Pemeriksaan saksi

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan saksi. Saksi yang diperiksa pada tingkat penyidikan memberikan keterangannya tanpa disumpah terlebih dahulu kecuali saksi diduga tidak akan hadir pada pemeriksaan di pengadilan negeri. Saksi memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan yang diberikan oleh saksi juga dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan orang yang memberikan keterangan, setelah ia menyetujuinya, dan apabila saksi tidak mau menandatangani berita acara itu, maka penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.²¹ Untuk memberikan penjelasan terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik bagi saksi tersebut.

Jadi walaupun suatu delik adalah delik aduan dalam hal ini berupa tindak pidana pencurian dalam keluarga untuk mengadakan penyidikan atas delik tersebut, tidak mesti diisyaratkan adanya pengaduan, akan tetapi untuk diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan harus ada pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam delik aduan (pencurian dalam keluarga) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tanpa adanya penambahan atau diubah atau dikurangi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, dimana pelaku kejahatan

dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita akibat kejahatan tersebut. Dalam delik ini aduan absolut yang diadukan terhadap pelakunya yakni perbuatannya dan delik aduan relatif yang diadukan yang diadukan adalah orangnya. Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian dan pengaduan absolut yakni perbuatannya.

2. Dalam pemahaman menurut KUHP, hanya dapat dituntut bila ada pengaduan, hanya berlaku pada tahap penuntutan dan dalam tanggung jawab penuntut umum tetapi tidak berlaku dalam tahap penyidikan bagi pejabat penyidik, sehingga penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat penyidik, dan tindakan-tindakan yang dimungkinkan oleh undang-undang dalam rangka, penyidikan seperti pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan dapat dilakukan, dan dibenarkan, walaupun ternyata karena tidak ada pengaduan maka penuntut umum tidak melakukan penuntutan. Akan tetapi sebaliknya dimungkinkannya tindakan-tindakan penyidikan sedemikian, ditinjau dari latar belakang adanya delik aduan dalam KUHP, adalah bertentangan yang berarti tujuan diadakannya delik aduan tidak tercapai, ialah untuk melindungi kepentingan dari yang terkena kejahatan jangan sampai makin dirugikan. Oleh karena itu tindakan penyidikan seharusnya pula tidak dilakukan terhadap delik aduan sebelum atau tanpa adanya pengaduan, kecuali tindakan penyelidikan yang pada hakekatnya tidak

²¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*., Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 63-67.

menimbulkan kerugian apapun bagi terkena kejahatan.

B. Saran

1. Terhadap orang tua sebagai kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan moral dan perhatian kepada anggota keluarga agar, setiap anggota keluarga mengetahui berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan, dan sebaliknya orangtua lebih cermat / memperhatikan jiwa keluarga agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Agar penyidikan tidak mungkin dapat dilakukan terhadap delik aduan bila tidak ada pengaduan, maka KUHAP perlu mengatur secara tegas bahwa penyidikan terhadap delik aduan pun hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ,. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1987
- Ansori Sabuan, , *Hukum Acara Pidana*,. Angkasa,. Bandung, 1990.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*,. Djambatan, Jakarra, 1989.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,1987
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Harahap M Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,. Sinar Grafika,. Jakarta, 2002
- Ikhtiar Baru-Van Hoeve (Penerbit), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Disusun menurut sistem Engelbrecht, Jakarta,1989.
- KUHAP *Terjemahan Resmi oleh Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Sinar Harapan, 1983.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,. Sinar Grafika, cet III, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- P. A. F. Lamintang,. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir,. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*,. Tarsito, Bandung, 1990
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,. Edisi Kedua, Penerbit : PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soebekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undangundang Hukum Perdata* (Terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*), Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Soetojo, Prawirohamidjojo, R dan Asas Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek*, Alumni, Bandung, 1972.
- Soesilo, R,. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1976
- ,. *Pelajaran lengkap Hukum Pidana*, Penerbit: Politea, Bogor, 1981
- R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*,: Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- ,. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,. Refika Aditama, Bandung, 2003.